

# Tanda Kepesertaan Asuransi Pembiayaan Multiguna Syariah

Nomor Polis : 10 10 12 0042

Wakil Peserta : PT Bank CIMB Niaga, Tbk

Tanda Kepesertaan Asuransi Pembiayaan Multiguna Syariah ("Tanda Kepesertaan") ini, diterbitkan oleh PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life Indonesia") yang selanjutnya disebut sebagai **Pengelola**. Debitur dari Wakil Peserta yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam Polis dan dengan persetujuan tertulis dari Pengelola untuk turut serta dalam Asuransi Pembiayaan Multiguna Syariah, sehingga atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa kredit yang selanjutnya disebut sebagai **Peserta**. **Penerima Manfaat** adalah **Wakil Peserta**.

## Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta Meninggal Dunia selama Masa Kepesertaan dan Pengelola menerima seluruh persyaratan klaim yang ditentukan oleh Pengelola secara benar dan lengkap, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi per tanggal kematian Peserta, kepada Wakil Peserta.

Nilai Santunan Asuransi adalah sebesar sisa Pembiayaan sebelum Peserta meninggal dunia, tidak termasuk tunggakan, angsuran, bunga, denda atau penalti didasarkan kepada perhitungan yang benar dan lengkap oleh Wakil Peserta.

## Kontribusi

Kontribusi tunggal wajib dibayarkan oleh Peserta melalui Wakil Peserta kepada Pengelola. Kontribusi tersebut akan dianggap telah diterima oleh Pengelola pada saat Kontribusi berhasil dikreditkan di rekening Pengelola. Kontribusi untuk setiap Peserta dihitung dengan tingkat Kontribusi per 1000 Santunan Asuransi yang ditentukan oleh Pengelola berdasarkan usia masuk Peserta dan jangka waktu Pembiayaan yang dipilih Peserta.

Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen *Ujrah*, diantaranya adalah *ujrah* asuransi, *ujrah* operasional, dan/atau imbal jasa yang diberikan oleh Pengelola sebagai perusahaan asuransi kepada Bank selaku mitra kerja sama atau tenaga pemasar.

## PENGAKHIRAN PERLINDUNGAN

Asuransi ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu dari peristiwa berikut:

- Tanggal di mana seluruh Manfaat Asuransi berdasarkan Polis telah dibayarkan oleh Pengelola; atau
- Tanggal di mana Peserta telah melunasi seluruh Pembiayaan dengan membayar secara sekaligus Pembiayaan sebelum berakhirnya jangka waktu Pembiayaan; atau
- Masa Pertanggungan telah mencapai masa 5 tahun; atau
- Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan; atau
- Pengakhiran asuransi sebelum waktunya sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Peserta untuk mengakhiri asuransinya berdasarkan Polis ini dan telah disetujui Wakil Peserta; atau
- Tanggal Pengelola membatalkan asuransi atas Peserta karena alasan terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengelola yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Wakil Peserta atau Peserta.

## PENGEMBALIAN KONTRIBUSI:

Dalam hal penghentian perlindungan yang di sebabkan oleh poin (b) dan poin (f) di atas, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(n-t)}{n} \times \text{Kontribusi Tunggal yang telah dibayarkan} \times 50\%$$

Keterangan:  
n: Jangka waktu pembiayaan dalam bulan  
t: Jangka waktu yang sudah terpakai

## PENGECUALIAN

Pengelola tidak akan membayar Manfaat Meninggal Dunia, jika Peserta Meninggal Dunia secara langsung sebagai akibat hal-hal berikut:

- Meninggal Dunia karena sakit sebelum melewati jangka waktu 30 hari kalender sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
- Meninggal dunia yang disebabkan penyakit atau trauma yang telah ada sebelumnya (*Pre-Existing Condition*), sebelum melewati jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
- Bunuh diri, percobaan bunuh diri, upaya-upaya melukai diri sendiri dalam keadaan waras atau tidak waras yang mengakibatkan meninggalnya Peserta atau usaha-usaha yang sejenisnya, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis ini berlaku 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
- Terdiagnosa penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut. Untuk keperluan Polis ini: Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh World Health Organization tahun 1987 atau perubahan perubahannya yang dikeluarkan oleh World Health Organization untuk definisi tersebut; dan infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah menurut pendapat Pengelola menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu; atau
- Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/percobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Wakil Peserta, Peserta dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Wakil Peserta, Peserta dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau
- Penggunaan pesawat terbang kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terdawal; atau
- Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke suatu negara, permusuhan dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, huru-hara, tindakan militer atau kudeta; atau
- Petugas militer angkatan bersenjata, kepolisian atau suatu badan internasional; atau
- Penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang kecuali jika dapat dibuktikan bahwa penggunaan alkohol dan/atau obat-obatan terlarang tersebut merupakan bagian dari pengobatan yang di resepkan oleh Dokter.

## PROSEDUR DAN PERSYARATAN KLAIM

Klaim Meninggal Dunia dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia. Penerima Manfaat mengajukan permohonan klaim dengan melengkapi dokumen-dokumen berikut ini:

- Asli formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Penerima Manfaat.
- Fotokopi Surat Permohonan Asuransi Pembiayaan Multiguna Syariah.
- Fotokopi tanda bukti diri / identitas Peserta yang masih berlaku.
- Asli Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang. Surat Keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri.
- Fotokopi Akta Kematian dari Catatan Sipil yang telah disahkan sesuai asli, jika diminta oleh Pengelola.
- Fotokopi Laporan Pemeriksaan Jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi apabila disyaratkan oleh Pengelola dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah disahkan sesuai asli.
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian jika Peserta meninggal karena Kecelakaan yang telah disahkan sesuai asli.
- Fotokopi penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Surat Keterangan dari Wakil Peserta mengenai sisa pembiayaan pokok dari Pembiayaan.
- Dokumen - dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.

Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

**Pengelola tidak berkewajiban membayarkan setiap klaim untuk Manfaat Asuransi, jika klaim diajukan lebih dari 1 tahun sejak tanggal pemberitahuan penolakan klaim secara tertulis dari Pengelola.**

## ADMINISTRASI

- Setiap pemberitahuan dari Wakil Peserta dan/atau Peserta kepada Pengelola maupun sebaliknya wajib dilakukan secara tertulis, melalui surat elektronik, atau secara lisan melalui telepon sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pengelola.
- Setiap pemberitahuan yang dialamatkan kepada Pengelola akan dianggap telah diterima sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Pengelola, yaitu berdasarkan tanggal penerimaan atau surat tercatat dan/atau dalam hal surat elektronik dianggap diterima sepanjang pengirim tidak menerima laporan kegagalan pengiriman. Apabila pemberitahuan tersebut diterima setelah pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau bukan pada hari kerja Pengelola, maka pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima oleh Pengelola pada hari kerja berikutnya.
- Pemberitahuan yang ditujukan kepada Peserta akan dikirim ke alamat sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Asuransi Pembiayaan Multiguna Syariah atau alamat terakhir Peserta yang tercatat pada Pengelola.
- Pemberitahuan yang ditujukan kepada Pengelola dan Wakil Peserta diberikan kepada alamat sebagai berikut:

### (i) Pengelola

PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life  
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950  
Telepon: 1500 SUN (786)  
Email: sli\_care@sunlife.com

### (ii) Wakil Peserta

PT Bank CIMB Niaga, Tbk  
Graha CIMB Niaga,  
Jl. Jend Sudirman Kav. 58  
Senayan, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12190,  
Indonesia  
Faksimili: +62 21 2526749

- Terkait pemberitahuan khusus mengenai pengaduan, dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh Wakil Peserta/Peserta/Penerima Manfaat kepada Pengelola. Pengelola akan menindaklanjuti pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan tersebut untuk jenis pengaduan secara lisan; dan
- Dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan tersebut untuk jenis pengaduan secara tertulis.

Pengelola dapat memperpanjang masa proses tindak lanjut pengaduan tersebut sesuai dengan kondisi dan batas waktu yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## LAIN-LAIN

- Pengelola dapat mengadakan perubahan-perubahan pada Ketentuan Polis dengan ketentuan bahwa pemberitahuan kepada Peserta dilakukan melalui pengumuman di kantor cabang Wakil Peserta dan/atau media informasi lainnya yang umum digunakan Wakil Peserta. Perubahan tersebut mulai berlaku dengan ketetapan Wakil Peserta dan/atau Pengelola yang akan dimuat dalam pemberitahuan/pengumuman tersebut.
- Tanda Kepesertaan ini merupakan informasi yang patut diketahui oleh Peserta/Penerima Manfaat/Wakil Peserta dan sebagai bukti kepesertaan Asuransi Pembiayaan Multiguna Syariah, yang diterbitkan oleh Pengelola sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan dan merupakan kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Peserta wajib memahami dan menyimpan Tanda Kepesertaan selama Masa Kepesertaan. Pengelola berhak mengenakan biaya atas permintaan penggantian Tanda Kepesertaan Asuransi Pembiayaan Multiguna Syariah karena hilang atau rusak.
- Apabila terdapat perbedaan antara Tanda Kepesertaan ini dengan ketentuan dalam Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis sepanjang tidak dikucualikan oleh Wakil Peserta.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi alamat Pengelola & Wakil Peserta sebagaimana yang tertera dalam Tanda Kepesertaan ini.

Tanda Kepesertaan ini hanya berlaku apabila data Peserta telah tercatat dalam administrasi PT Sun Life Financial Indonesia sebagai Peserta.